



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PUTUSAN

Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sungai Paring, 12 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Bengkel Mobil, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sampit, 22 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt, pada tanggal 27 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at, pada tanggal 06 November 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama: ANAK, lahir di Sampit, Usia 7 (tujuh) tahun, Pendidikan: Sekolah Dasar; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, sejak usia pernikahan berjalan lebih kurang setengah tahun yakni sekitar pertengahan tahun 2015, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
 - a. Termohon sering kali bersikap cemburu buta terhadap Pemohon tanpa didasari dengan bukti yang jelas;
 - b. Termohon juga sudah menikah secara siri sebanyak 2 (dua) kali dengan pria idaman lain yang berbeda, adapun pernikahan tersebut dilangsungkan Termohon tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon serta masih berstatus sebagai istri sah dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon juga sudah mengucapkan kata talak terhadap Termohon dengan disaksikan oleh ibu kandung Pemohon;
7. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2016, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Pemohon;
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, keluarga Pemohon sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSIP1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2015, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah 3 (tiga) kali merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSIP2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengok, saat Pemohon dan Termohon menginap di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon suka cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan mendalilkan bahwa ia masih terikat perkawinan dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya."* ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah usia pernikahan berjalan lebih kurang setengah tahun yakni sekitar pertengahan tahun 2015, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon sering kali bersikap cemburu buta terhadap Pemohon tanpa didasari dengan bukti yang jelas, Termohon juga sudah menikah secara siri sebanyak 2 (dua) kali dengan pria idaman lain yang berbeda, adapun pernikahan tersebut dilaksanakan Termohon tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon serta masih berstatus sebagai istri sah dari Pemohon, dan Pemohon juga sudah mengucapkan kata talak terhadap Termohon dengan disaksikan oleh ibu kandung Pemohon. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2016, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 November 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Pemohon juga merupakan keluarga dan orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
4. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitem angka 2 memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Termohon tidak mempunyai itikad baik

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداماني ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Santi, S.Sy** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 27 Oktober 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Santi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rahmi Aulia Lestari, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. PBT	: Rp	125.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 703/Pdt.G/2023/PA.Spt